



**PENETAPAN**

Nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon :

**RUDY SABIL**, tempat lahir Jakarta, tanggal 12 september 1984 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan yang beralamat di Gading Griya Lestari Blok D3 No. 2 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Register Nomor : 204/Pdt.P/2018/PN. JKT.UTR, tanggal 19 Maret 2019 permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172041209880005 atas nama RUDY SABIL ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL5000705626 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

**Halaman 1 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi kekurangan / kesalahan dalam penulisan Tahun Kelahiran di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang seharusnya ditulis 1984, tetapi ditulis 1988;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan/memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran Pemohon yang semula 12 September 1988, ditambahkan/ diperbaiki/dirubah menjadi 12 September 1984 sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran/Buku Nikah/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

5. Bahwa penambahan/perubahan/pergantian Tahun Kelahiran Pemohon bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum;

6. Bahwa untuk penambahan/perubahan/pergantian Tahun Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan/memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran Pemohon yang semula 12 September 1988, ditambahkan/diperbaiki/dirubah menjadi 12 September 1984 sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran/Buku Nikah/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Tahun Kelahiran tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan

**Halaman 2 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK : 317204120988005, tanggal 4 April 2004 atas nama Ruby Sabil, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3172040201121045, tanggal 26 Juli 2017 atas nama Rudy Sabil, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1.765/JU/KLT/2009 atas nama Rudi Sabil, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 140/34/IV/2010 atas nama Rudy Sabil, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Ihazah nomor Registrasai : 1578/09.14.09/IJZ/2009, tanggal 14 September 2009 atas nama Rudi Sabil, yang dikeluarkan dari STIE Adhy Niaga, diberi tanda P – 5 ;

Bahwa fotokopi surat – surat bukti P – 1 sampai dengan P – 5 di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

**Halaman 3 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**Saksi – 1 :INDRI KAMALA DEWI.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gading Griya Lestari Blok D3 No. 2 Kelurahan Sukapura, Kecamatan cilincing-Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tahun 1984 bukan tahun 1988 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 1988 akan diperbaikimenjadi tahun 1984 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran untuk menyelaraskan dengan surat – surat lainnya seperti Akta Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah Sarjana ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Saksi – 2 : RHESA KUSUMAWATI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan Penggugat ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis tanggal tahun 1984 sedangkan pada Kartu Tanda Penunduduk dan Kartu Keluarga tertulis tahun 1988 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gading Griya Lestari Blok D3 no. 2 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara ;

Halaman 4 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran yang kelahiran tertulis pada Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain kecuali untuk menyesuaikan dengan surat-surat lainnya ;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti tahun lahir sudah sejak lama, dan dikarenakan kesibukannya dan keterbatasan waktu sehingga Pemohon belum sempat untuk melaksanakan keinginannya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah siap untuk mengurus Administrasi surat-surat yang berhubungan dengan perubahan tahun kelahirannya tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Karu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis tahun 1988 yang seharusnya tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Indri Kamala Dewi dan Rhesa Kusumawati;

**Halaman 5 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 dan P - 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Indri Kamala Dewi dan Rhesa Kusumawati terbukti bahwa Pemohon dan keluarga masih tinggal di Perumahan Gading Griya Lestari Blok D3 No. 2 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3, P - 4 dan P - 5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Indri Kamala Dewi dan Rhesa Kusumawati ternyata Pemohon lahir pada tanggal 12 September 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indri Kamala Dewi dan Rhesa Kusumawati bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis tahun 1988 diperbaiki menjadi tahun 1984 untuk kepentingan Pemohon dikemudian dengan menyelaraskan dengan surat keterangan Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon, dan perbaikan tahun kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P - 3, P - 4 dan P - 5 tersebut diatas, serta keterangan saksi Indri Kamala Dewi dan saksi Resha Kusumawati ternyata perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang bernama Rudy Sabil tertulis pada Kartu Penduduk yaitu tahun 1988 yang seharusnya tahun 1984 tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat oleh karena itu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang

**Halaman 6 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL**





pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tahun 1988 sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari perlu diberikan izin kepada Pemohon dilakukan pembetulan dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan/memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran Pemohon yang semula 12 September 1988, ditambahkan/diperbaiki/dirubah menjadi 12 Sepember 1984 sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran/Buku Nikah/Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Tahun Kelahiran tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Halaman 7 dari 8, Penetapan nomor : 204/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr  
A/n. Pemohon : RUDY SABIL**



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah  
Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Utara pada hari : **Selasa**, tanggal **26**  
**Maret 2019** oleh **RAMSES PASARIBU, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh  
**SAPTO SUPRIO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SAPTO SUPRIO, S.H.**

**RAMSES PASARIBU, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.221.000,-(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)